



**PUTUSAN**

Nomor 1028/Pdt.G/2021/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tegal, 09 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXXXXX, para Advokat pada Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Tegal beralamat di KABUPATEN TEGAL, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 April 2021, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tegal, 10 Januari 1979, agama Islam, pekerjaan pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL. dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXXXX., Advokat yang berkantor di KABUPATEN TEGAL, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Maret 2021, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat, serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Maret 2021 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, dengan Nomor 1028/Pdt.G/2021/PA.Slw, tanggal 12 Maret 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 33 putusan Nomor 1028/Pdt.G/2021/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 28 Maret 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX, Kabupaten Tegal, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 232/118/III/2010, tertanggal 29 Maret 2010;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan janji/sighot taklik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di KABUPATEN TEGAL selama sekira 8 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama yang beralamat di KABUPATEN TEGAL selama hampir 3 tahun;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul), dan sudah dikaruniai 3 orang anak, yaitu :  
ANAK 1 10 tahun;  
ANAK 2 5 tahun;  
ANAK 3 2 tahun;  
Yang sekarang ikut dengan Penggugat;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat berjalan bahagia dan harmonis, namun sekira bulan April 2010 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi keributan dan percekcoakan yang antara lain disebabkan oleh :
  1. Tergugat orangnya keras kepala dan maunya menang sendiri,
  2. Tergugat memiliki sifat tempramen dan sering berkata kasar terhadap Penggugat;
6. Bahwa puncaknya pada bulan awal Desember 2020 terjadi percekcoakan dan keributan disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat jarang memberi nafkah, Tergugat pulang kerumah orang tua yang beralamat sesuai dengan alamat tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 3 bulan, selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah kumpul bersama dan Tergugat tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 33 putusan Nomor 1028/Pdt.G/2021/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir dan batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Penggugat memohon ke hadapan Ketua Pengadilan Agama Slawi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR :

Memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat, serta kuasanya masing-masing telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Drs. H. Fatkhul Yakin, S.H., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 19 Maret 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 13 April 2021 sebagai berikut :

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat hendak memberikan Jawaban ataupun tanggapan sesuai dengan fakta yang sebenarnya, oleh karena itu Tergugat akan

*Halaman 3 dari 33 putusan Nomor 1028/Pdt.G/2021/PA.Slw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui dan dibenarkan secara tegas dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat merasa keberatan dengan gugatan cerai Penggugat, karena Tergugat masih menghendaki untuk hidup rukun dengan Penggugat, Tergugat masih mencintai dan menyayangi Penggugat serta menyayangi anak-anak karena Tergugat tidak menghendaki anak-anak akan menjadi korban akibat adanya perceraian orangtuanya;
  3. Bahwa benar posita angka 1 dan 2 gugatan Penggugat, dimana Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami-istri yang menikah pada tanggal 28 Maret 2010 dan Tergugat juga telah mengucapkan janji/sighot ta'lik talak namun tidak benar jika dikatakan Tergugat telah melanggar ta'lik talak tersebut;
  4. Bahwa benar dalil Penggugat tersebut pada posita angka 3 dan 4 gugatannya, bahwa sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama dirumah milik bersama yang terletak di Desa XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX, Kabupaten Tegal, antara penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak yang mana anak-anak tersebut masih diasuh bersama antara Penggugat dengan Tergugat dalam satu rumah;
  5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat tersebut pada posita angka 5 gugatannya, karena sejak awal pernikahan kehidupan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup harmonis dan membahagiakan, tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat orangnya keras kepala dan maunya menang sendiri dan Tergugat memiliki sifat temperamen dan sering berkata kasar terhadap Penggugat, tuduhan tersebut samasekali tidak benar adanya, karena selama membina rumah tangga sekitar 10 tahun Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat bekerja berdagang keluar kota dan pulanginya sekitar 3 bulan sekali untuk memberikan nafkah kepada Penggugat;
  6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat tersebut pada posita angka 6 gugatannya, karena kepergian Tergugat pada bulan Desember 2020

Halaman 4 dari 33 putusan Nomor 1028/Pdt.G/2021/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan pulang ke rumah orangtua Tergugat melainkan untuk berangkat bekerja berdagang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan ketika pulang ke rumah pada sekitar bulan Maret pulangnya juga ke rumah bersama;

7. Bahwa dari dalil-dalil jawaban Tergugat tersebut di atas, ternyata bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi dalam rumahtangga Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut hanya rekayasa dari Penggugat. Dengan demikian gugatan Penggugat tidak berdasar dan tidak beralasan samasekali, olehkarenanya patut kiranya untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (N.O.);
8. Bahwa dalil-dalil / alasan-alasan yang dikemukakan Tergugat dalam jawabannya tersebut di atas, Tergugat siap untuk mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban tersebut di atas;

## DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam pokok perkara tersebut di atas merupakan satu kesatuan dengan dalam rekonpensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sebenarnya tidak menghendaki terjadinya perceraian, namun apabila Tergugat Rekonpensi / Penggugat konpensi tetap bersikeras untuk bercerai dengan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi, maka Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan balik / rekonpensi sebagai berikut :

Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah diperoleh harta bersama yang berupa :

- 1) Sebidang tanah sawah yang dikenal sebagai XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX seluas 3100 M2, terletak di Desa XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, Kabupatwen Tegal, dengan batas-batas :

Sebelah utara	: Tanah Desa;
Sebelah Timur	: Tanah XXXXXXXXXX;
Sebelah Selatan	: Tanah XXXXXXXXXX;
Sebelah Barat	: Tanah XXXXXXXXXX.

Halaman 5 dari 33 putusan Nomor 1028/Pdt.G/2021/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan harga taksiran sebesar Rp90.000.000,00 ( Sembilan puluh juta rupiah ).

- 2) Satu Unit bangunan rumah yang dibangun di atas tanah darat yang dikenal sebagai No. C Desa 776 atas nama XXXXXXXXXX Blok 29 persil 124 C Kelas II seluas 1900 M2, terletak di Desa XXXXXXXXXX RT. 004 RW. 001, XXXXXXXXXX, Kabupaten Tegal, dengan batas-batas :

Sebelah Utara	:	Tanah XXXXXXXXXX;
Sebelah Timur	:	Tanah XXXXXXXXXX;
Sebelah Selatan	:	Tanah XXXXXXXXXX;
Sebelah Barat	:	Tanah XXXXXXXXXX;

Dengan harga taksiran sebesar Rp700.000.000,00 ( tujuh ratus juta rupiah ).

3. Bahwa harta bersama tersebut di atas saat sekarang dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi secara sepihak, oleh karenanya Penggugat Rekonpensi menuntut agar harta bersama tersebut di atas dibagi 2 antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian;
4. Bahwa apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dilakukan pembagian secara lelang yang hasil penjualannya dibagi dua antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kami mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan-putusan yaitu sebagai berikut :

## DALAM KONPENSI ( POKOK PERKARA ) :

1. Menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O ).

## DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan rekonpensi Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menetapkan selama membina rumahtangga antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah diperoleh harta bersama yang berupa :

Halaman 6 dari 33 putusan Nomor 1028/Pdt.G/2021/PA.Slw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sebidang tanah sawah yang dikenal dengan No. C Desa atas nama XXXXXXXXXX seluas 3100 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, Kabupaten Tegal, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Desa;

Sebelah Timur : Tanah XXXXXXXXXX;

Sebelah Selatan : XXXXXXXXXX;

Sebelah Barat : XXXXXXXXXX.

Dengan harga taksiran sebesar Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah);

- 2) Satu Unit bangunan rumah yang dibangun di atas sebidang tanah darat yang dikenal sebagai No. C Desa 776 atas nama XXXXXXXXXX Blok 29 persil 124 C Kelas II seluas 1900 M<sup>2</sup>, terletak di KABUPATEN TEGAL, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah XXXXXXXXXX;

Sebelah Timur : Tanah XXXXXXXXXX;

Sebelah Selatan : Tanah XXXXXXXXXX;

Sebelah Barat : Tanah XXXXXXXXXX.

Dengan harga taksiran sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membagi harta bersama tersebut diatas antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi masing-masing mendapatkan ½ bagian;
4. Menetapkan apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dilakukan penjualan secara lelang yang hasilnya dibagi 2 antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi.

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 20 April 2021 sebagai berikut :

### A. DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 7 dari 33 putusan Nomor 1028/Pdt.G/2021/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa, Penggugat tetap bertahan pada dalil – dalil Gugatan Cerai *a quo* dan menolak dalil - dalil Tergugat Dalam Jawaban, kecuali yang diakui kebenarannya yang akan Penggugat Buktikan pada Persidangan Pembuktian;
- 2) Bahwa, Tergugat dalam Jawaban Posita Nomor (2 dan 5) yang menerangkan kehidupan rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, masih mencintai / menyayangi, harmonis / berbahagia Adalah Tidak Benar, terbukti sesuai dengan Fakta Hukum dalam pertemuan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah sangat terang dan jelas, Penggugat sudah tidak mampu dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan berumah tangga dengan Tergugat, dikarenakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit membentuk kebahagiaan didalam berumah tangga yang dipenuhi rasa ketentraman, kedamaian, dan kenyamanan yang saling pengertian, mengasihi dan menyayangi serta mencintai (sakinah, mawaddah dan warahmah) sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
- 3) Bahwa, Tergugat dalam Jawaban Posita Nomor (6 dan 7) yang menerangkan Tergugat bekerja berdagang keluar kota dan pulanginya 3 bulan sekali serta kepergian Tergugat pada bulan Desember 2020 bukan pulang kerumah orang tua melainkan berangkat kerja Adalah Tidak Benar faktanya Tergugat keluar kota untuk bekerja selama 40hari dan pulang lebih banyak dirumah selama 2 atau 3 bulan baik Tergugat diluar kota maupun dirumah sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terjadi terus – menerus yang disebabkan oleh Tergugat sendiri yang memiliki sifat tempramen, sering berkata kasar, sifat keras / maunya menang sendiri termasuk kegemaran Tergugat yang suka berhutang serta pada bulan Desember 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang hingga Perkara Gugat Cerai *a quo* berjalan, sehingga telah terang dan nyata serta cukup beralasan menurut hukum antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terjadi terus - menerus

Halaman 8 dari 33 putusan Nomor 1028/Pdt.G/2021/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang tidak dapat membentuk rumah tangga kembali dalam ikatan perkawinan;

## B. DALAM REKONVENSI

- 4) Bahwa, Tergugat Rekonvensi dalam kedudukannya sebagai Penggugat Perkara Gugat Cerai *a quo* tidak mengajukan penggabungan Gugatan mengenai harta bersama dan lebih memilih penyelesaian hukum mengenai Harta Bersama sesudah Perkara Gugat Cerai telah berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya Gugatan Rekonvensi Penggugat tidak beralasan dan tidak berdasar menurut Hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 'gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri harta bersama suami istri dapat diajukan bersama – sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap', Oleh karenanya Penggugat Rekonvensi yang dalam kedudukannya sebagai Tergugat Perkara Gugat Cerai *a quo* tidak berdasar hukum dan tidak beralasan menurut hukum mengajukan penggabungan Gugatan mengenai harta bersama;
- 5) Bahwa, Harta Bersama berupa 'sebidang tanah sawah yang dikenal sebagai Nomor C Desa 377 atas nama Maun Tamil XXXXXXXXXX seluas 3100m2' sekira pada tahun 2017 digadaikan oleh Penggugat Rekonvensi sendiri kepada Ibu Baris / Bapak XXXXXXXXXX sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setelahnya pada 25 Februari 2021 dijual kepada Ibu Baris / Bapak XXXXXXXXXX sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dikarenakan banyak hutang – hutang yang harus dibayar;
- 6) Bahwa, Harta Bersama berupa '1 unit bangunan rumah yang dibangun diatas tanah darat yang dikenal sebagai Nomor C Desa 776 atas nama XXXXXXXXXX Blok 29 Persil 124 C Kelas II seluas 1900 M2' sedangkan Tanah merupakan Harta Bawaan Tergugat Rekonvensi, dan Tidak Benar Taksiran sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) namun apabila Penggugat Rekonvensi berkeyakinan dapat menjual dengan harga tersebut dengan ini Tergugat Rekonvensi

Halaman 9 dari 33 putusan Nomor 1028/Pdt.G/2021/PA.Slw



mempersilahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk menjual terbatas pada '1 unit Bangunan Rumah' yang mana hasil dari penjualan untuk membayar hutang – hutang yang saat ini belum terselesaikan;

- 7) Bahwa, Penggugat Rekonvensi mendalilkan terbatas pada harta bersama namun tidak menguraikan hutang bersama dengan pihak – pihak lain sebagaimana dalam Posita Gugatan Cerai Nomor (7 dan 9) oleh karenanya Gugatan Rekonvensi Penggugat tidak beralasan dan tidak berdasar menurut Hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam 'pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama', berikut disampaikan Hutang Bersama :

- Hutang Orang - orang, sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah)
- Hutang Kondangan, sebesar Rp81.500.000,00 (delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Hutang Ibu, sebesar Rp92.250.000,00 (sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Jumlah total Hutang Bersama adalah sebesar Rp313.750.000,00 (tiga ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Hutang tersebut dimulai dari tahun 2010 hingga sekarang dan belum terselesaikan, secara terperinci dan detail Tergugat Rekonvensi akan membuktikan dalam persidangan;

- 8) Bahwa, Tergugat Rekonvensi akan mengajukan Gugatan Harta Bersama setelah adanya Putusan Perceraian berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan - alasan dan dasar - dasar tersebut diatas, dengan ini Penggugat tetap pada gugatan cerai *a quo* sekaligus memohon kepada yang dimuliakan Majelis Hakim yang memeriksa / yang mengadili / yang menjatuhkan putusan untuk dapat selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan jatuh talak satu Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 10 dari 33 putusan Nomor 1028/Pdt.G/2021/PA.Slw



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;  
DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang menjatuhkan perkara gugatan cerai ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat pun mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 27 April 2021 sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat tetap pada pendiriannya untuk bertahan pada dalil-dalil Jawaban semula, dan karenanya menolak dalil-dalil Replik Penggugat seluruhnya, kecuali yang diakui dan dibenarkan secara tegas dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat tetap pada pendiriannya merasa keberatan dengan gugatan cerai Penggugat, karena Tergugat masih menghendaki untuk hidup rukun dengan Penggugat, Tergugat masih mencintai dan menyayangi Penggugat serta menyayangi anak-anak karena Tergugat tidak menghendaki anak-anak akan menjadi korban akibat adanya perceraian orangtuanya;
3. Bahwa benar posita angka 1 dan 2 gugatan Penggugat, dimana Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami-istri yang menikah pada tanggal 28 Maret 2010 dan Tergugat juga telah mengucapkan janji/sighot ta'lik talak namun tidak benar jika dikatakan Tergugat telah melanggar ta'lik talak tersebut;
4. Bahwa Tergugat tetap pada pendiriannya tersebut pada posita angka 4 Jawabannya, bahwa sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama di rumah milik bersama yang terletak di Desa XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX, Kabupaten Tegal, antara penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak yang mana anak-anak tersebut masih diasuh bersama antara Penggugat dengan Tergugat dalam satu rumah;

Halaman 11 dari 33 putusan Nomor 1028/Pdt.G/2021/PA.Slw



5. Bahwa Tergugat tetap pada pendiriannya, bahwa sejak awal pernikahan kehidupan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup harmonis dan membahagiakan, tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat orangnya keras kepala dan maunya menang sendiri dan Tergugat memiliki sifat temperamen dan sering berkata kasar terhadap Penggugat, tuduhan tersebut samasekali tidak benar adanya, karena selama membina rumah tangga sekitar 10 tahun Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat bekerja berdagang keluar kota dan pulanginya sekitar 3 bulan sekali untuk memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat tinggal dirumah sekitar 2 atau 3 hari, kepulangan Tergugat selain untuk memberikan nafkah juga untuk melepaskan rindu pada keluarga, sehingga tidak ada pertengkaran dengan Penggugat;
7. Bahwa Tergugat tetap pada pendiriannya tersebut pada posita angka 6 Jawabannya, karena kepergian Tergugat pada bulan Desember 2020 bukan pulang ke rumah orangtua Tergugat melainkan untuk berangkat bekerja berdagang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan ketika pulang ke rumah pada sekitar bulan Maret pulanginya juga ke rumah bersama;
8. Bahwa dari dalil-dalil jawaban Tergugat tersebut di atas, ternyata bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi dalam rumahtangga Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut hanya rekayasa dari Penggugat. Dengan demikian gugatan Penggugat tidak berdasar dan tidak beralasan samasekali, olehkarenanya patut kiranya untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (N.O);
9. Bahwa dalil-dalil / alasan-alasan yang dikemukakan Tergugat dalam jawabannya tersebut di atas, Tergugat siap untuk mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban tersebut di atas.

#### DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi tetap bertahan pada dalil-dalil rekonpensi semula dan karenanya menolak dalil-dalil jawaban Tergugat Rekonpensi

Halaman 12 dari 33 putusan Nomor 1028/Pdt.G/2021/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula, kecuali yang telah diakui dan dibenarkan secara tegas dalam rekonsensi ini;

2. Bahwa Penggugat Rekonsensi tetap pada pendiriannya untuk mengajukan Rekonsensi ( Gugat Balik ) karena dalam perkara Cerai Talak maupun Cerai Gugat di Pengadilan Agama dapat dilakukan kumulasi gugatan;

3. Bahwa Penggugat Rekonsensi tetap pada pendiriannya, dimana selama membina rumahtangga Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi telah diperoleh harta bersama yang berupa :

1) Sebidang tanah sawah yang dikenal sebagai XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX seluas 3100 M2, terletak di Desa XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, Kabupaten Tegal, dengan batas-batas :

Sebelah utara : Tanah Desa.  
Sebelah Timur : Tanah XXXXXXXXXX  
Sebelah Selatan : Tanah XXXXXXXXXX.  
Sebelah Barat : Tanah XXXXXXXXXX.

Dengan harga taksiran sebesar Rp90.000.000,00 ( Sembilan puluh juta rupiah );

2) Satu Unit bangunan rumah yang dibangun di atas tanah darat yang dikenal sebagai No. C Desa 776 atas nama XXXXXXXXXX Blok 29 persil 124 C Kelas II seluas 1900 M2, terletak di Desa XXXXXXXXXX RT. 004 RW. 001, XXXXXXXXXX, Kabupaten Tegal, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah XXXXXXXXXX  
Sebelah Timur : Tanah XXXXXXXXXX.  
Sebelah Selatan : Tanah XXXXXXXXXX.  
Sebelah Barat : Tanah XXXXXXXXXX.

Dengan harga taksiran sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

4. Bahwa tidak benar harta bersama tersebut di atas yang berupa sebidang tanah sawah telah dijual kepada Ibu Baris / Bapak XXXXXXXXXX sebesar

Halaman 13 dari 33 putusan Nomor 1028/Pdt.G/2021/PA.Slw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp85.000.000,00 ( delapan puluh lima juta rupiah ), tanah sawah tersebut hanya digadaikan sebesar Rp25.000.000,00 ( dua puluh lima juta rupiah ), adapun uang dari gadai sawah tersebut digunakan untuk menutup kekurangan pembangunan rumah;

5. Bahwa harta bersama tersebut di atas yang berupa bangunan rumah dengan taksiran seharga Rp700.000.000,00 ( tujuh ratus juta rupiah ) adalah sesuai dengan biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan rumah tersebut;

6. Bahwa tidak benar hutang bersama sebesar Rp313.750.000,00 (tiga ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), adapun hutang yang benar dengan perincian sebagai berikut :

-	Matrial bangunan	Rp20.000.000,00
-	Tukang Gipsen	Rp25.000.000,00
-	Kondangan	Rp7.000.000,00
-	Ibu mertua	Rp10.000.000,00
-	Tralis	Rp10.000.000,00
-	Gadai Sawah	Rp25.000.000,00
-	Pinjaman BRI	Rp25.000.000,00
-	Semen 50 sak	Rp3.000.000,00
-	Jok	<u>Rp6.000.000,00</u>
	Jumlah	Rp126.000.000,00

(seratus dua puluh enam juta rupiah).

7. Bahwa hutang-hutang tersebut bukan sejak tahun 2010 melainkan sejak membangun rumah;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kami mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan-putusan yaitu sebagai berikut :

DALAM KONPENSI ( POKOK PERKARA ) :

1. Menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O);

DALAM REKONPENSI :

2. Mengabulkan rekompensi Penggugat Rekompensi seluruhnya;

Halaman 14 dari 33 putusan Nomor 1028/Pdt.G/2021/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan selama membina rumahtangga antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah diperoleh harta bersama yang berupa :

1) Sebidang tanah sawah yang dikenal dengan No. C Desa atas nama XXXXXXXXXX seluas 3100 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, Kabupaten Tegal, dengan batas--batas :

Sebelah Utara : Tanah Desa.

Sebelah Timur : Tanah XXXXXXXXXX.

Sebelah Selatan : XXXXXXXXXX.

Sebelah Barat : XXXXXXXXXX.

Dengan harga taksiran sebesar Rp90.000.000,00 ( Sembilan puluh juta rupiah );

2) Satu Unit bangunan rumah yang dibangun di atas sebidang tanah darat yang dikenal sebagai No. C Desa 776 atas nama XXXXXXXXXX Blok 29 persil 124 C Kelas II seluas 1900 M<sup>2</sup>, terletak di KABUPATEN TEGAL, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah XXXXXXXXXX.

Sebelah Timur : Tanah XXXXXXXXXX.

Sebelah Selatan : Tanah XXXXXXXXXX.

Sebelah Barat : Tanah XXXXXXXXXX.

Dengan harga taksiran sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membagi harta bersama tersebut diatas antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi masing-masing mendapatkan ½ bagian.

5. Menetapkan apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dilakukan penjualan secara lelang yang hasilnya dibagi 2 antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara.

Halaman 15 dari 33 putusan Nomor 1028/Pdt.G/2021/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas duplik Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan re replik secara tertulis tertanggal 04 Mei 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Bahwa, Tergugat Rekonvensi tetap bertahan pada dalil – dalil Jawaban Gugatan Rekonvensi *a quo* dan menolak dalil - dalil Penggugat Rekonvensi baik yang termuat dalam Gugatan Rekonvensi maupun dalam Replik Rekonvensi, kecuali yang diakui kebenarannya yang akan Tergugat Rekonvensi Buktikan pada Persidangan Pembuktian;
- 2) Bahwa, Penggugat Rekonvensi Dalam Rekonvensi Posita Angka (2) yang mendalilkan '*bahwa penggugat rekonvensi tetap pada pendiriannya untuk mengajukan rekonvensi (gugat balik) karena dalam perkara cerai talak maupun cerai gugat di pengadilan agama dapat dilakukan kumulasi gugatan*' adalah Keliru Dalam Memahami dan Mencermati frasa kalimat '*dapat diajukan bersama – sama dengan gugatan perceraian*' sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 86 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama '*gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri harta bersama suami istri dapat diajukan bersama – sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap*', Tergugat Rekonvensi dalam kedudukannya sebagai Penggugat Perkara Gugat Cerai *a quo* tidak mengajukan penggabungan Gugatan mengenai harta bersama dan lebih memilih penyelesaian hukum mengenai Harta Bersama sesudah Perkara Gugat Cerai telah berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya Gugatan Rekonvensi Penggugat tidak beralasan dan tidak berdasar menurut Hukum, Oleh karenanya Penggugat Rekonvensi yang dalam kedudukannya sebagai Tergugat Perkara Gugat Cerai *a quo* tidak berdasar hukum dan tidak beralasan menurut hukum mengajukan penggabungan Gugatan mengenai harta bersama;
- 3) Bahwa, Harta Bersama berupa '*sebidang tanah sawah yang dikenal sebagai Nomor C Desa 377 atas nama Maun Tamil XXXXXXXXXX seluas 3100m2*' sekira pada tahun 2017 digadaikan oleh Penggugat Rekonvensi sendiri kepada Ibu Baris / Bapak XXXXXXXXXX sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setelahnya pada 25

Halaman 16 dari 33 putusan Nomor 1028/Pdt.G/2021/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021 dijual kepada Ibu Baris / Bapak XXXXXXXXX sebesar Rp 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) dikarenakan banyak hutang

– hutang yang harus dibayar;

- 4) Bahwa, Harta Bersama berupa '1 unit bangunan rumah yang dibangun diatas tanah darat yang dikenal sebagai Nomor C Desa 776 atas nama XXXXXXXXX Blok 29 Persil 124 C Kelas II seluas 1900 M2' sedangkan Tanah merupakan Harta Bawaan Tergugat Rekonvensi, dan Tidak Benar Taksiran sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) namun apabila Penggugat Rekonvensi berkeyakinan dapat menjual dengan harga tersebut dengan ini Tergugat Rekonvensi mempersilahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk menjual terbatas pada '1 unit Bangunan Rumah' yang mana hasil dari penjualan untuk membayar hutang – hutang yang saat ini belum terselesaikan;

- 5) Bahwa, Penggugat Rekonvensi mendalilkan terbatas pada harta bersama namun tidak menguraikan hutang bersama dengan pihak – pihak lain sebagaimana dalam Posita Gugatan Cerai Nomor (7 dan 9) oleh karenanya Gugatan Rekonvensi Penggugat tidak beralasan dan tidak berdasar menurut Hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam 'pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama', berikut disampaikan Hutang Bersama:

- Hutang Orang - orang, sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Hutang Kondangan, sebesar Rp81.500.000,00 (delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Hutang Ibu, sebesar Rp 92.250.000 (sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Jumlah total Hutang Bersama adalah sebesar Rp313.750.000,00 (tiga ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Hutang tersebut dimulai dari tahun 2010 hingga sekarang dan belum terselesaikan, secara terperinci dan detail Tergugat Rekonvensi akan membuktikan dalam persidangan;

Berdasarkan alasan - alasan dan dasar - dasar tersebut diatas, dengan ini Penggugat tetap pada gugatan cerai *a quo* sekaligus memohon kepada yang

Halaman 17 dari 33 putusan Nomor 1028/Pdt.G/2021/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulikan Majelis Hakim yang memeriksa / yang mengadili / yang menjatuhkan putusan untuk dapat selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan jatuh talak satu Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## ATAU

Apabila Majelis Hakim yang menjatuhkan perkara gugatan cerai ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat/Tergugat Rekonvensi (XXXXXXXXXX) Nomor : 3328024906860003 tanggal 21 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX, Kabupaten Tegal, Nomor : 232 / 118 / X / 2010 .tertanggal 29 Maret 2010, fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan kemudian oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat/Penggugat Rekonvensi (XXXXXXXXXX) Nomor : XXXXXX tanggal 04 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan

Halaman 18 dari 33 putusan Nomor 1028/Pdt.G/2021/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Penggugat/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat/Penggugat Rekonpensi (ANAK 1) Nomor : AL.677.0252643 tanggal 04 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan kemudian oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti P.4;
  5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Penggugat/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat/Penggugat Rekonpensi (XXXXXXXXXX) Nomor : AL.677.0414270 tanggal 21 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan kemudian oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti P.5;
  6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Penggugat/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat/Penggugat Rekonpensi (ANAK 3) Nomor : AL.677.0538243 tanggal 09 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti P.6;
  7. Fotokopi Print Out Transkrip Whatsapp (WA) antara Penggugat/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat/Penggugat Rekonpensi, yang tertulis pada handphone (HP) milik Penggugat/Tergugat Rekonpensi, fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan kemudian dicocokkan dengan aslinya yang terdapat di handphone Penggugat/Tergugat Rekonpensi dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti P.7;
  8. Fotokopi Print Out Transkrip Whatsapp (WA) antara Penggugat/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat/Penggugat Rekonpensi, yang tertulis pada

Halaman 19 dari 33 putusan Nomor 1028/Pdt.G/2021/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





handphone (HP) milik Penggugat/Tergugat Rekonpensi, fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan kemudian dicocokkan dengan aslinya yang terdapat di handphone Penggugat/Tergugat Rekonpensi dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti P.8;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. SAKSI 1, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di RT. 04 RW. 01, Desa XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dekat dengan Penggugat;
  - Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX adalah suami istri yang telah menikah sekitar 10 tahun yang lalu;
  - Bahwa, setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Azka Maula Al-Madaniy, Najwa Aulia Al-Madaniy dan Arzoo Fatimah Al-Madaniy, yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa, setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai, namun sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, namun saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;
  - Bahwa, setahu saksi sejak 6 bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dan yang pergi meninggalkan tempat bersama adalah Tergugat;
  - Bahwa, setahu saksi sekarang Tergugat bertempat tinggal di Jakarta karena bekerja sebagai pedagang nasi goreng;
  - Bahwa, setahu saksi selama berpisah keduanya tidak pernah kumpul bersama lagi layaknya suami istri yang sah;
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, atau tidak;
  - Bahwa, saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 20 dari 33 putusan Nomor 1028/Pdt.G/2021/PA.Slw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di RT. 04 RW. 01, Desa XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
  - Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sekitar 10 tahun yang lalu;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama, setelah itu mendiami rumah sendiri dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa, setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai, namun sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
  - Bahwa, setahu saksi penyebab pertengkaran dan percekcoakan itu adalah karena Tergugat apabila pulang dari Jakarta selalu lama di rumah dan tidak bekerja;
  - Bahwa, setahu saksi selama ini Tergugat bekerja di Jakarta sebagai penjual nasi goreng;
  - Bahwa, setahu saksi sejak 6 bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dan yang pergi meninggalkan tempat bersama adalah Tergugat;
  - Bahwa, setahu saksi sekarang Tergugat bertempat tinggal di Jakarta karena bekerja sebagai pedagang nasi goreng;
  - Bahwa, setahu saksi selama berpisah keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya suami istri yang sah;
  - Bahwa, saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
3. SAKSI 3, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di DKI JAKARTA, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX adalah suami istri yang telah menikah pada bulan Maret 2010 dan mereka tinggal di Bumijawa;

Halaman 21 dari 33 putusan Nomor 1028/Pdt.G/2021/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3, yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa, setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai, namun sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
  - Bahwa, setahu saksi penyebab pertengkaran itu karena Tergugat selalu lama di rumah apabila pulang dari Jakarta dan apabila di rumah Tergugat tidak mau bekerja;
  - Bahwa, setahu saksi sejak 4 bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dan yang pergi meninggalkan tempat bersama adalah Tergugat;
  - Bahwa, setahu saksi selama berpisah keduanya tidak pernah kumpul bersama lagi layaknya suami istri yang sah;
  - Bahwa, saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, karena antara saksi dengan Tergugat tidak pernah bertemu;
  - Bahwa, setahu saksi pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
4. SAKSI 4, umur 71 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai menantu saksi;
  - Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah menikah pada bulan Maret 2010 dan mereka tinggal di Bumijawa, Kabupaten Tegal;
  - Bahwa, setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Azka Maula Al-Madaniy, Najwa Aulia Al-Madaniy dan Arzoo Fatimah Al-Madaniy, yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa, setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai, namun sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, Tergugat sering

Halaman 22 dari 33 putusan Nomor 1028/Pdt.G/2021/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melontarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat seperti perkataan kunyuk, anjing dan lain-lain;

- Bahwa, setahu saksi penyebab pertengkaran itu karena Tergugat selalu lama di rumah apabila pulang dari Jakarta dan apabila di rumah Tergugat tidak mau bekerja, Tergugat juga sering berhutang kepada saksi apabila akan berangkat ke Jakarta lagi dan hutang tersebut tidak pernah dilunasi;
- Bahwa, setahu saksi sejak 6 bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dan yang pergi meninggalkan tempat bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi selama berpisah keduanya tidak pernah kumpul bersama lagi layaknya suami istri yang sah;
- Bahwa, saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, karena antara saksi dengan Tergugat tidak pernah bertemu;
- Bahwa, setahu saksi pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Tergugat menyatakan mencabut gugatan rekonsvinsinya dan atas pencabutan tersebut pihak Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 22 Juni 2021 yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya secara tertulis tertanggal 22 Juni 2021 yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat dalam berita acara sidang yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dan dianggap telah termuat seluruhnya, serta tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan identitas yang tertera dalam gugatan, Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Slawi berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Fatkhul Yakin, S.H., M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan menolak lainnya, yaitu :

- Bahwa terjadinya pertengkaran dan percekocokan itu bukan dikarenakan Tergugat yang tidak memberikan nafkah dan tempramen, karena senyatanya Tergugat tetap memberikan nafkah, di mana setiap 3 bulan sekali Tergugat pulang ke rumah bersama untuk memberikan nafkah, serta Desember 2020 Tergugat pergi untuk mencari nafkah dan kembali ke rumah bersama lagi;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Peggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 hingga P.8, serta 4 orang saksi;

Halaman 24 dari 33 putusan Nomor 1028/Pdt.G/2021/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, terbukti bahwa Penggugat berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Maret 2010 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX, Kabupaten Tegal, tanggal 29 Maret 2010. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat), telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat memiliki identitas yang sama dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 hingga P.6 berupa Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3(tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 merupakan bukti elektronik, telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, yang menjelaskan tentang pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyebutkan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang berlaku dalam Hukum Acara di Indonesia, oleh karena itu bukti P.7 dan P.8 merupakan alat bukti yang sah, namun tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti, yaitu bahwa bukti P.7 dan P.8 merupakan bukti permulaan

Halaman 25 dari 33 putusan Nomor 1028/Pdt.G/2021/PA.Slw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pembuktiannya bersifat bebas, sehingga apabila bukti P.7 dan P.8 didukung oleh bukti lain, bukti *a quo* dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Pengugat dalam perkara ini lebih dititik beratkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara *a quo* Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dengan Tergugat untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat telah menghadirkan pihak-pihak yang dekat dengan Penggugat dengan Tergugat yaitu Nur Khasanah binti XXXXXXXXXX, Taris binti Waro, Masruchin Gozali bin Nuridin dan Kamsia binti Mansur, yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini, yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar dalam kondisi sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing, serta saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di persidangan menerangkan mengenai pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena faktor ekonomi, kemudian sejak tiga bulan yang lalu Penggugat telah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat,

Halaman 26 dari 33 putusan Nomor 1028/Pdt.G/2021/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR.

Menimbang, bahwa keterangan (di bawah sumpahnya) yang diberikan keempat saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya, serta pada prinsipnya (dapat dikonstruksi) bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan dari keterangan keduanya telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi selama kurang lebih 3(tiga) bulan yang lalu, dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah terhadap alasan-alasan gugatan Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, meskipun telah diberi kesempatan untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti surat, serta keterangan para saksi Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2020 Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena faktor ekonomi;
- Bahwa sejak 3(tiga) bulan yang lalu Penggugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah rumah dan selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya selayaknya seorang suami istri;

Halaman 27 dari 33 putusan Nomor 1028/Pdt.G/2021/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah ditempuh upaya perdamaian melalui pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat, agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa, berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat, sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, antara lain bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena faktor ekonomi dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah selama kurang lebih 3(tiga) bulan dan selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya layaknya seorang suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalam proses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, namun Penggugat tetap tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk dapat terjadinya perceraian antara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu diantara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Desember 2020, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus yang semakin lama semakin memuncak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi diharapkan untuk rukun kembali, dengan demikian maka syarat perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 28 dari 33 putusan Nomor 1028/Pdt.G/2021/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 3 bulan yang lalu dan selama itu masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya layaknya suami istri dan meskipun ada upaya Tergugat untuk mengajak Penggugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai, merupakan isyarat telah sirna kasih sayang dan cinta di antara keduanya, sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat menegakkan prinsip-prinsip hidup berumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada lainnya, sehingga sudah tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangganya secara rukun dan harmonis sebagaimana yang disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21) dan untuk membentuk keluarga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan sudah tidak rukun serta harmonis lagi, hanya akan menjadi mudharat bagi keduanya sehingga perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dengan Tergugat Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :“Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه  
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Halaman 29 dari 33 putusan Nomor 1028/Pdt.G/2021/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan talak satu bain shugra;

## DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi sebenarnya tidak menghendaki terjadinya perceraian, namun apabila Tergugat Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi tetap bersikeras untuk bercerai dengan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik / rekonvensi sebagai berikut :

Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah diperoleh harta bersama yang berupa :

- 1) Sebidang tanah sawah yang dikenal sebagai XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX seluas 3100 M2, terletak di Desa XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, Kabupatwen Tegal, dengan batas-batas :

Sebelah utara	: Tanah Desa;
Sebelah Timur	: Tanah XXXXXXXXXX;
Sebelah Selatan	: Tanah XXXXXXXXXX;
Sebelah Barat	: Tanah XXXXXXXXXX.

Halaman 30 dari 33 putusan Nomor 1028/Pdt.G/2021/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan harga taksiran sebesar Rp90.000.000,00 ( Sembilan puluh juta rupiah ).

- 2) Satu Unit bangunan rumah yang dibangun di atas tanah darat yang dikenal sebagai No. C Desa 776 atas nama XXXXXXXXXX Blok 29 persil 124 C Kelas II seluas 1900 M2, terletak di Desa XXXXXXXXXX RT. 004 RW. 001, XXXXXXXXXX, Kabupaten Tegal, dengan batas-batas :

Sebelah Utara	:	Tanah XXXXXXXXXX;
Sebelah Timur	:	Tanah XXXXXXXXXX;
Sebelah Selatan	:	Tanah XXXXXXXXXX;
Sebelah Barat	:	Tanah XXXXXXXXXX;

Dengan harga taksiran sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

2. Bahwa harta bersama tersebut di atas saat sekarang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi secara sepihak, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi menuntut agar harta bersama tersebut di atas dibagi 2 antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian;
3. Bahwa apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dilakukan pembagian secara lelang yang hasil penjualannya dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa tanah yang dimaksud oleh Penggugat Rekonvensi telah digadaikan dan dijual, kemudian bangunan yang dimaksud merupakan harta bawaan Tergugat Rekonvensi dan tidak benar jika taksirannya Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah, selain itu, Tergugat Rekonvensi menginginkan bahwa hutang bersama yang tersebut dalam jawaban Rekonvensi dibebankan kepada harta bersama, dikarenakan hutang mulai tahun 2010;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah memberikan tanggapan bahwa tidak benar jika tanah digadaikan, sedangkan rumah memang benar sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), adapun

Halaman 31 dari 33 putusan Nomor 1028/Pdt.G/2021/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang dibenarkan, namun rincian hutang yang benar adalah Rp126.000.000,00 dan merupakan hutang sejak pembangunan rumah

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan bukti-bukti dari Penggugat Rekonvensi, ternyata Penggugat Rekonvensi menyatakan mencabut gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan rekonvensi yang telah dilakukan jawab menjawab hanya dapat dilakukan apabila disetujui oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menyetujui pencabutan gugatan Rekonvensi yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi, dengan demikian maka terkait gugatan Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut untuk dikesampingkan;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1442 *Hijriyah*. Oleh Drs. Aftabudin Shofari sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. Amroni, MH. dan Hj. Rizkiyah, S.Ag., MH.I, masing-masing sebagai

Halaman 32 dari 33 putusan Nomor 1028/Pdt.G/2021/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dibantu Ali Fatoni, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya, serta Tergugat dan Kuasanya.

Ketua Majelis,

**Drs. Aftabudin Shofari**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Amroni, M.H.**

**Drs. Slamet Bisri**

Panitera Pengganti,

**Ali Fatoni, S.Ag.**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
PNBP Pangglan 1 Penggugat	:	Rp	10.000,00,-
PNBP Panggilan 1 Tergugat	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	360.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	505.000,00,-
(lima ratus lima ribu rupiah)			

Halaman 33 dari 33 putusan Nomor 1028/Pdt.G/2021/PA.Slw